



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jln. Jendral Ahmad Yani No. 30 A Purwokerto - Kode Pos 53126
Telp/Fax (0281) 636149, Email : dinnakkan@banyumaskab.go.id

PERATURAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANYUMAS

Nomor : 523.1 / 706 / XII / 2014

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala SKPD tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614,);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA SKPD TENTANG INDIKATOR KIERJA UTAMA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas Tahun 2015 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas Tahun 2015.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas Tahun 2015 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada Tanggal 20 Desember 2014

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BANYUMAS



Ir. H. SUGIYATNO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19590915 198608 1 001

